



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Mako Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad Cilodong dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANAFI LUBIS**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110009430290
Jabatan : Ta Yonif Para Raider 328/Dgh
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Koto Dalam 13 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad Cilodong Kota Depok

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif PR 328/DGH selaku Ankum berdasarkan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 di RTM Cimanggis berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/45/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/95/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/127/2023 tanggal 10 September 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/157/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023.

Hal 1 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/189/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
- d. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/249/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/18-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/19-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca, berkas perkara dari Puspomad Nomor : BP-17/A-17/VIII/2023 /Puspomad tanggal 31 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/SBB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/219/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/35-K /PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/35-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/144/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Barang bukti berupa:

1) Berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang \pm 94 cm.

2) Berupa surat :

a) 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

b) 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor /VER/239-3/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

c). 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Clementie (Permohonan Keringanan Hukuman) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

b. Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 13 Tahun

c. Keluarga Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga korban.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Hal 3 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa dengan seluruh keluarga korban sudah menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan saling memaafkan.
- f. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- g. Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik dalam kedinasan
3. Atas Clementie (Permohonan Keringanan Hukuman) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harry Tjahyono, S.E., S.H, Letkol Chk NRP 11980025920373 Dkk berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Sprin/207/II/2024 tanggal 22 februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 22 februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas mengakibatkan luka ", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290.

b. Bahwa Terdakwa mengetahui dan kenal dengan Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) dan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebagai atasan Terdakwa, kenal dengan Saksi-4 (Prada Wawan Setiawan) Saksi-5 Pratu Erik Riswanto), Saksi-6 (Pratu ilege Putra) Saksi-7 (Pratu Faisal Utama Harahap), Saksi-8 (Pratu Reski dan Saksi-9 (Pratu Pratu Zainul Faizun) pada saat berdinis Yonif PR 328/DGH dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.

Hal 4 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai, pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang terdiri dari perwira, bitara dan tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu :

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan , pos 16 materi rayapan tali satu

Hal 5 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi, pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Materi Caraka malam di mulai sekira pukul 21.00 Wib yang terdiri dari 20 (dua puluh) pos, masing-masing pos memiliki beberapa orang pelatih memakai sebo sehingga wajahnya tidak terlihat, pada setiap pos para pelatih melakukan cambukan kepada para pelaku latihan dengan menggunakan selang air atau rotan kearah punggung, kepala, tangan dan kaki.

j. Bahwa Terdakwa pada materi Caraka Malam Terdakwa bertugas, sebagai pendukung di Pos 9 materi perkelahian, di pos 9 pelaku latihan yang masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan diantaranya :

- 1) Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak sekitar 5 (lima) kali.
- 2) Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.
- 3) Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) sebanyak 5 (lima) kali.

Dengan cara Terdakwa dengan posisi berdiri memegang selang air warna putih dengan ukuran Panjang kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) cm dengan tangan kanan lalu Terdakwa mencambuk selang air tersebut ke bagian punggung, dan pantat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 .

k. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Saksi-2 tidak dapat menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan Saksi-4 dirawat di RS.Gatot Subroto Jakarta selama 4 (empat) hari, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1.

l. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

- 1) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Saksi-1 mengalami pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, pada perut bagian bawah sepuluh senti dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13x5 cm, luka-luka tersebut disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Luka memar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Hal 6 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor /VER/239-3/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Saksi-2 mengalami kepala: didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6cm x 0,5 cm, teraba lunak, dengan nyeri tekan pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas, lecet geser diameter +/- 4cm x 2 cm.

Punggung lebar dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang, dengan nyeri tekan.

Betis tampak tegang, nyeri tekan +, perabaan hangat lecet geser pada betis kiri.

Bokong kanan & kiri lebar dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan.

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Krusis Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

3) Sesuai Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001, Saksi-4 mengalami luka-luka:

- Pada punggung bagian kanan, sepuluh sentimeter dari garis Tengah, lima puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas empat belas sentimeter kali dua puluh tujuh sentimeter, ukuran terbesar dua belas sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada punggung bagian kanan, melintas garis Tengah punggung enam puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas enam belas sentimeter kali dua belas sentimeter, ukuran terbesar tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru kehitaman, nyeri tekan, diatas permukaan memar terdapat keropeng, warna cokelat kehitaman.

- Pada lengan atas kanan, melintas garis tengah belakang, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas dua belas sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nyeri tekan.

- Pada lengan atas kiri, melintas garis Tengah belakang, dua puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, nyeri tekan.

Hal 7 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hampir seluruh telapak kaki kanan bagian atas terdapat keropeng, warna cokelat kehitaman.

Kesimpulan:

Luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri

Kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabutan untuk sementara waktu pada saat itu.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada Materi Caraka Malam di Gunung Salak Kab. Bogor Jawa Barat di pos 9, Terdakwa melakukan pencambukan menggunakan selang air berwarna putih terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga melakukan pencambukan terhadap Saksi-4 selaku bawahan Terdakwa.

n. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

o. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290.

b. Bahwa Terdakwa mengetahui dan kenal dengan Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) dan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebagai atasan Terdakwa, kenal dengan Saksi-4 (Prada Wawan Setiawan) Saksi-5 Pratu Erik Riswanto), Saksi-6 (Pratu ilege Putra) Saksi-7 (Pratu

Hal 8 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Hutama Harahap), Saksi-8 (Pratu Reski dan Saksi-9 (Pratu Pratu Zainul Faizun) pada saat berdinis Yonif PR 328/DGH dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai, pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang terdiri dari perwira, bitara dan tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu :

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi

Hal 9 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi, pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Materi Caraka malam di mulai sekira pukul 21.00 Wib yang terdiri dari 20 (dua puluh) pos, masing-masing pos memiliki beberapa orang pelatih memakai sebo sehingga wajahnya tidak terlihat, pada setiap pos para pelatih melakukan cambukan kepada para pelaku latihan dengan menggunakan selang air atau rotan kearah punggung, kepala, tangan dan kaki.

j. Bahwa Terdakwa pada materi Caraka Malam Terdakwa bertugas, sebagai pendukung di Pos 9 materi perkelahian, di pos 9 pelaku latihan yang masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan diantaranya :

- 1) Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak sekitar 5 (lima) kali.
- 2) Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.
- 3) Pratu Erik Riswanto (Saksi-4) sebanyak 5 (lima) kali.

Dengan cara Terdakwa dengan posisi berdiri memegang selang air warna putih dengan ukuran Panjang kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) cm dengan tangan kanan lalu Terdakwa mencambuk selang air tersebut ke bagian punggung, dan pantat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 .

k. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, Saksi-2 tidak dapat menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan Saksi-4 dirawat di RS.Gatot Subroto Jakarta selama 4 (empat) hari, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1.

l. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

- 1) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Saksi-1 mengalami pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, pada perut bagian bawah sepuluh centi dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13x5 cm, luka-luka tersebut disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Hal 10 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar diakibatkan kekerasan benda tumpul.

2) Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor /VER/239-3/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Saksi-2 mengalami kepala: didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6cm x 0,5 cm, teraba lunak, dengan nyeri tekan pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas, lecet geser diameter +/- 4cm x 2 cm.

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang, dengan nyeri tekan.

Betis tampak tegang, nyeri tekan +, perabaan hangat lecet geser pada betis kiri.

Bokong kanan & kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri tekan.

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusio Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Krusis Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

3) Sesuai Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001, Saksi-4 mengalami luka-luka:

- Pada punggung bagian kanan, sepuluh sentimeter dari garis Tengah, lima puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas empat belas sentimeter kali dua puluh tujuh sentimeter, ukuran terbesar dua belas sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada punggung bagian kanan, melintas garis Tengah punggung enam puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas enam belas sentimeter kali dua belas sentimeter, ukuran terbesar tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru kehitaman, nyeri tekan, diatas permukaan memar terdapat keropeng, warna cokelat kehitaman.

- Pada lengan atas kanan, melintas garis tengah belakang, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas dua belas sentimeter kali lima sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, nyeri tekan.

Hal 11 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri, melintas garis Tengah belakang, dua puluh tiga sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, nyeri tekan.

- Pada hampir seluruh telapak kaki kanan bagian atas terdapat keropeng, warna cokelat kehitaman.

Kesimpulan:

Luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan dan lengan atas kiri

Kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu pada saat itu.

m. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

n. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM

Atau

Alternatif Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, dan baik Penasihat Hukum serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AHMAD MUKTI**

Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11160004541092

Jabatan : Pasiops Yonif Para Raider 328

Hal 12 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Aceh Tamian, 21 Oktober 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dalam tradisi Satuan Siwa Yudha jumlah penyelenggara seluruhnya sebanyak 106 (seratus enam) personel, sedangkan sebagai pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel.
3. Bahwa Saksi-1 sebagai pelaku Latihan dengan jabatan Dantim 4 yang membawahi 21 (dua puluh satu) orang, Saksi-1 adalah yang tertua yang memimpin dan mengecek anggota selama pelaksanaan latihan berlangsung.
4. Bahwa susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Pengawas/Evaluasi kosong, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo, Simalat Serka Fatani dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
5. Bahwa materi kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Patroli Keamanan, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh.
6. Bahwa kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha Yonif 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh dilanjutkan dengan kegiatan Latihan Menembak Senapan di lapangan tembak 300 Sugiri, pada saat kegiatan tersebut para pelatih sudah melakukan pemukulan terhadap pelaku latihan, ada yang menggunakan selang dan ada juga yang menggunakan rotan.
 - b. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB. melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka

Hal 13 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan samping Kolat.

c. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Keamanan.

d. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak.

e. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 Wib sekira pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.

f. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

g. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 04.30 WIB. Para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Survival.

h. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Jarak Jauh mulai dari daerah Latihan Gunung Salak Bogor sampai ke homebase Ma Yonif 328/Dgh namun sekira pukul 19.00 WIB kegiatan latihan dihentikan dikarenakan ada pelaku latihan atas nama Praka Firman Romadon meninggal dunia.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 22.00 WIB pada saat kegiatan latihan Caraka Malam, saat itu Saksi-1 akan memasuki pos 9 yaitu pos nafas buatan kemudiang Saksi-1 dipanggil oleh salah satu pelatih yang menanyakan "mau ke mana" dan Saksi-1 jawab "numpang lewat" dan pelatih menyuruh Saksi-1 tiarap tetapi Saksi-1 hanya jongkok dan dipukul satu kali dibagian punggung dan diperintahkan untuk tiarap selanjutnya Saksi-1 masih tetap posisi jongkok dan dipukul sekali lagi dibagian punggung dan dipaksa untuk tiarap dan Saksi-1 mengikuti arahan pelatih dan pada saat tiarap Saksi-1 dipukul menggunakan selang dibagian punggung sebanyak satu kali, kemudian Saksi-1 menghindar sambil mengatakan "Mohon maaf salah saya apa pak, saya hanya numpang lewat" dan dijawab "kamu tantara atau bukan" dan Saksi-1 jawab "bukan" dan Saksi-1 diperintahkan untuk jalan ke pos selanjutnya.

8. Bahwa dibeberapa pos Saksi-1 mendapat tindakan dari para pelatih yaitu :

a. Pos 1 materi bantingan, mendapat bantingan sebanyak 8 kali.

Hal 14 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pos 9 Materi Nafas Buatan, mendapat cambukan dari **pelatih (Terdakwa)** dibagian punggung sebanyak 2 sampai 3 kali dengan menggunakan selang warna putih.
- c. Pos 14 materi kejujuran, Saksi-1 mendapatkan pukulan dibagian punggung kurang lebih 10 kali dan pelatih yang ada di Pos 14 adalah Kopda Saefudin Zuhri
- d. Pos 15 Materi Reaksi Terhadap Cahaya, Saksi-1 mendapat pukulan dibagian punggung kurang lebih 20 kali dan pelatih yang ada di Pos 15 Serka Tri Widiarto.
- e. Pos 17 Materi Pentungan, Saksi-1 mendapat pukulan dibagian punggung dan pantat kurang lebih 20 dan pelatih yang ada di Pos 17 Sertu Juli Marito.
9. Bahwa pada saat Saksi-1 masuk ke Pos 9 Materi Nafas Buatan, Saksi-1 melihat ada 4 orang Pelatih yaitu Terdakwa, Praka Sistiar (Saksi-2), Kopda Saroe'i Gulo dan Serka Mansur (Saksi-1 tidak melihat).
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara dicambuk menggunakan selang air ke arah punggung sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengetahui dan menyaksikan pemukulan tersebut yaitu Praka Sistiyar (Saksi-3) dan Kopda Soroe'i Gulo. Alat yang digunakan adalah selang air berwarna putih, Saksi-1 mengetahui alat tersebut selang air karena pada saat dicambukan terkena badan terasa lebih lentur dan berbeda dengan rotan.
11. Bahwa akibat pemukulan dengan cara dicambuk menggunakan selang air berwarna putih yang diduga dilakukan Terdakwa maupun oleh para Pelatih lainnya, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian punggung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARIFIN AFIF**
Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11150004971091
Jabatan : Pasi Pers
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Serang, 22 Oktober 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat bersama-sama berdinan di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Hal 15 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel.

3. Bahwa susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.

4. Bahwa materi kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Lorong Hantu, Caraka Malam, Survival dan Patroli Jarak Jauh.

5. Bahwa dalam kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha Saksi-2 sebagai Danki pelaku Latihan yang membawahi semua pelaku Latihan.

6. Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh pelaku latihan saat itu PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas pangkat serta menggunakan PDL kosong.

7. Bahwa mekanisme teknis pelaksanaan kegiatan Caraka Malam dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimulai dari pos awal menerima berita kemudian para pelaku bergerak perorangan dengan membawa pesan/berita berjalan menuju pos 1 s.d 18 pos dan masing-masing pos terdapat materi atau persoalan yang harus diatasi oleh para pelaku latihan dan apabila para pelaku tidak bisa mengatasi materi di pos tersebut maka akan diberi sanksi hukuman bagi para pelaku yaitu berupa cambuk dengan menggunakan selang ataupun rotan.

8. Bahwa kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha Yonif 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh dilanjutkan dengan kegiatan Latihan Menembak Senapan di lapangan tembak 300 Sugiri, pada saat kegiatan tersebut para pelatih sudah melakukan pemukulan terhadap pelaku latihan, ada yang menggunakan selang dan ada juga yang menggunakan rotan.

b. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB. melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli Pertempuran.

c. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran.

Hal 16 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.
- e. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 Wib sekira pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Drill Kontak.
- f. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Survival.
- h. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Jarak Jauh mulai dari daerah Latihan Gunung Salak Bogor sampai ke homebase Ma Yonif 328/Dgh namun sekira pukul 19.30 WIB kegiatan latihan dihentikan dikarenakan ada pelaku latihan atas nama Praka Firman Romadon meninggal dunia.
9. Bahwa Saksi-2 mendapat Tindakan pemukulan dari pelatih pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di lapangan tembak 300 dari pelatih atas nama Serka Tri Widarto dengan menggunakan kayu sebanyak 5 kali.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pada kegiatan caraka malam Saksi-2 mendapat tindakan pemukulan dengan kronologis sebagai berikut:
- Sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 menerima berita kemudian dilanjutkan bergerak ke pos 1 sampai dengan pos 7, Saksi-2 tidak mendapatkan cambukan dari pelatih.
 - Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 masuk ke pos 8 langsung diterima oleh pelatih yang memakai tutup wajah dan saat Saksi-2 meminta minum kepada pelatih dan tidak lama kemudian Saksi-2 dicambuk oleh pelatih dengan menggunakan selang air sebanyak 5 kali tetapi suaranya Saksi-2 mengenal yang mencambuk Saksi-2 adalah Serka Muhammad Rabial, setelah Saksi-2 dicambuk dengan menggunakan selang air kemudian Saksi-2 diberi minum oleh pelatih tetapi Saksi-2 tidak mengetahui namanya karena pelatih memakai tutup kepala selanjutnya diperintahkan ke Pos selanjutnya.
 - Sekira pukul 20.20 WIB Saksi-2 masuk ke Pos 9 langsung diterima oleh pelatih dan langsung diperintahkan tiarap dan Saksi-2 langsung dicambuk 10 kali

Hal 17 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian punggung dan pantat dengan menggunakan selang air dan rotan oleh pelatih yang menggunakan penutup wajah.

- d. Pada saat Saksi-2 diperintah di pos selanjutnya bersamaan ada pelatih yang mencambuk dan terkenal dibagian kepala sehingga Saksi-2 pingsan dan Saksi-2 sadar setelah di cambuk kembali sebanyak 2 kali dan terasa sakit dibagian paha akibat cambukan oleh pelatih yang ada di pos 9.
11. Bahwa jarak Saksi-2 dengan para pelatih pada saat pencambukan kurang lebih 1 meter, pencahayaan gelap dan Saksi-2 mengetahui selang yang digunakan selang air karena Saksi-2 perkanaan rasa perihnya berbeda dengan rotan .
12. Bahwa akibat pencambukan yang dilakukan oleh pelatih yang ada di pos 9 Saksi-2 mengalami luka memar dipunggung, kepala dan pantat serta nyeri dibagian kepala dan punggung, Saksi-2 dibawa ke RS Ridwan Meureksa Jakarta Timur serta dirawat selama 3 hari dan dari CT Scane terdapat luka memar pada bagian kepala dan luka lecet serta memar pada bagian punggung dan pantat.
13. Bahwa Saksi-2 mendapatkan berita duka pelaku latihan an. Praka Firman Romandon di RSUD Cibinong pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dan Letda Inf Almer Febrian di RSPAD pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 meninggal dunia namun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab keduanya meninggal dunia.
14. Bahwa Bahwa Saksi-5 mengetahui pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada jatuh korban meninggal dunia, yaitu Praka Pirmen Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya Saksi-5 tidak tahu dan meninggal dunia penyebabnya Saksi-5 juga tidak tahu.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB ada alarm di Mayonif 328/Dgh diperintahkan Pangdivif 1/Kostrad untuk kumpul. Setelah dipisahkan barisnya antara penyelenggara dan para pelaku latihan dibuka bajunya Saksi-2 melihat hampir semua para pelaku latihan mengalami luka memar pada punggung, pantat dan paha bagian belakang sebagai akibat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para pelatih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SISTIYAR**
Pangkat/NRP : Praka, 31150401760693
Jabatan : Tabakduk 2/Sintelpur/MA/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Rembang, 25 Juni 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Hal 18 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel.
3. Bahwa susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa Saksi-3 adalah sebagai pendukung selama kegiatan Latihan menjadi Tim Aju.
5. Bahwa materi kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
6. Bahwa mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 dan Praka Yogi Kurniawan melaksanakan kegiatan Pam (pengamanan) para pelaku Latihan materi Patroli sampai dengan pukul 16.00 WIB kemudian melaksanakan istirahat dan tidak mengikuti atau memantau kegiatan Latihan pada malam hari.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 bersama Sertu Rahmad dan Serka Husni Muhadir berangkat menuju ke setiap Pos kegiatan Caraka malam untuk pemasangan tali rafia pembatas dan penunjuk jalan para pelaku Latihan pada saat melaksanakan kegiatan materi Caraka malam sampai dengan pukul 12.00 WIB, sekira pukul 16.00 WIB para pelatih dan pendukung melaksanakan kegiatan briefing di Kolat yang diambil oleh Kormat Caraka malam a.n Serka Husni dan Katimtih Serka Theo Leonardo sampai dengan pukul 17.00 WIB, adapun isi briefing adalah sebagai berikut:

Serka Husni Muhadir menyampaikan : Untuk larangan yang tidak boleh di pukul bagian kepala, wajah dan bagian depan, Bagian yang boleh di pukul pada bagian punggung, paha, paha atas dan pantat, Tidak boleh kontak body kecuali di Pos bantingan, Memperbolehkan memukul dengan selang dan rotan tetapi ukuranya

Hal 19 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kecil selebihnya tidak boleh, Perhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

Apabila memasuki Pos harus di tanya terlebih dahulu para pelaku Latihan.

Katimtih Serka Theo Leonardo menyampaikan : Perhatikan faktor keamanan, Pelatih dan pendukung harus basa-basi terlebih dahulu jangan asal pukul, Boleh memukul asalkan jangan pada bagian yang Vital.

setelah itu sekira pukul 17.30 WIB para pelatih dan pendukung berkumpul pukul 18.00 WIB kemudian para pelatih dan pendukung Latihan berangkat menuju Pos masing-masing.

9. Bahwa Caraka malam di gambarkan dalam sebuah Tim yang kalah perang dan hanya tersisa 1 (satu) orang prajurit yang harus menyampaikan berita ke pasukan lain, bahwasanya Tim prajurit ini kalah dan sudah di ketahui oleh musuh, kemudian si prajurit ber cover seorang sipil agar tidak diketahui oleh musuh dan berita itu harus sampai ke Tim yang lainnya dan tidak boleh bocor ditangan musuh, apabila bocor oleh musuh prajurit tersebut akan mendapatkan tindakan. Pada saat kegiatan Caraka malam Saksi-3 bersama Serka Mansur, Kopda Saroeli Gulo dan Terdakwa berada di Pos 9 (sembilan) yaitu Pos Nafas buatan, kepada setiap pelaku yang masuk Saksi-3 bertanya "mau kemana pak" untuk jawaban para pelaku bermacam-macam selanjutnya pelaku diperintahkan maju ke arah pelatih kemudian diperintahkan tiarap sambil di tanya-tanya oleh pelatih sambil di cambuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang warna biru ukuran kurang lebih 60 CM setelah itu para pelaku dipersilahkan melanjutkan ke Pos berikutnya.

10. Bahwa Saksi-3 melakukan pencambukan di bagian punggung kepada pelaku Latihan yang masuk ke Pos 9 (sembilan) rata-rata 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang berwarna biru ukuran panjang kurang lebih 60 cm untuk para pelaku yang di cambuk Saksi-3 lupa, sedangkan untuk Serka Mansur Saksi-3 tidak melihat melakukan pemukulan, untuk di Pos yang lain Saksi-3 tidak mengetahui. Pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dengan selang warna lupa dan ukuran juga lupa kepada :

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 1 s.d 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang.
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho sebanyak 1 s.d. 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.
- c. Lettu Inf Ahmad Mukti (Saksi-1) sebanyak 1 s.d. 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 1 s.d. 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 1 s.d 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 1 s.d. 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.

Hal 20 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 1 s.d. 3 kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan alat selang air.

11. Bahwa akibat cambukan tersebut Saksi-3 melihat Serka Putu dan Pratu Albairi memar bekas cambukan dibagian punggung.
12. Bahwa Saksi-3 melakukan cambukan terhadap Letda Inf Almer Febrian sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang warna biru ukuran kurang lebih 50 cm sampai dengan 60 cm dibagian punggung sedangkan untuk Kopda Pirman Romadhon juga Saksi-3 juga mencambuk sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung.
13. Bahwa Saksi-3 mengetahui perlengkapan yang digunakan oleh pelaku Siwa Yudha/Tradisi Satuan dan Lattis Tahun 2023 saat itu adalah PDLT, helm, senjata SS2 varian 4, ransel, tali togel dan lepas Pangkat dan pada acara Caraka Malam Pelaku menggunakan PDL Kosong.
14. Bahwa Saksi-3 melihat peralatan yang digunakan oleh Pelatih dan pendukung selama Latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha mulai tanggal 11 s.d 18 Juni 2023 adalah selang dan rotan, semua digunakan untuk memukul dan mencambuk para pelaku Latihan mulai dan pembukaan latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha di Mayonif PR 328/Dgh.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Saksi-3 melaksanakan istirahat untuk para pelaku Latihan sedang melaksanakan kegiatan materi Survivel.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan PJJ (Patroli Jarak Jauh) untuk titik Stars di lapangan apel tempat Latihan di Gunung Salak menuju Home Base Asrama Yonif PR 328/Dgh, Saksi-3 bersama Provos melaksanakan Pam (pengamanan) di jalan pada setiap Prapatan dan Simpang Jalan Raya yang akan di lewatkan oleh para pelaku Latihan selama kegiatan Hanmars, sekira pukul 18.00 WIB persiapan Sholat maghrib di masing-masing etave kemudian para pelaku Latihan sebagian melaksanakan jalan kembali dan istirahat setelah itu ada kabar melalui grup WhatsApp pelatih dan pendukung Praka Pirman Romadhon telah meninggal dunia di RSUD Cibinong kemudian Latihan langsung dihentikan selanjutnya para pelaku Latihan menunggu jemputan di etave masing-masing.
17. Bahwa Saksi-3 membuang selang yang digunakan untuk mencambuk para pelaku Latihan pada saat arah turun setelah materi caraka malam selesai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ERIK RISWANTO**
Pangkat/NRP : Pratu, 31170097321197
Jabatan : Tabanwat 2 Markas
Kesatuan : Yonif PR 328/Dgh
Tempat tanggal lahir : Garut, 4 November 1997
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 21 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sama-sama berdinis di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang diikuti sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel dan Saksi-4 adalah sebagai pelaku latihan
3. Bahwa susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa materi latihan adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
5. Bahwa mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
6. Bahwa kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh dilanjutkan dengan kegiatan Latihan Menembak Senapan di lapangan tembak 300 Sugiri.
 - b. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB. melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan Gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan di atas Kolat.
 - c. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran.

Hal 22 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Reaksi.

e. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 Wib sekira pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Mengesan Jejak.

f. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.

g. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Para pelaku latihan melaksanakan kegiatan Survival.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Materi Caraka malam dimulai sekira pukul 21.00 Wib yang terdiri dari 19 pos yang masing-masing pos memiliki pelatih yang Saksi-4 tidak mengetahui berapa jumlahnya.

8. Bahwa awal mula terjadinya pencambukan yang dilakukan oleh pelatih pada saat caraka malam sebagai berikut:

a. Pos 1 Materi Bantingan, Saksi-4 dibanting oleh Praka Edi sebanyak 2 (dua) kali dan dibanting di tanah yang sudah digemburkan oleh pelatih dengan cara mengangkat Saksi-4 dari belakang lalu dibanting (banting Yomodo).

b. Pos 2 Materi Pendengaran, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh pelatih tetapi Saksi-4 tidak mengetahui siapa karena pelatih memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

c. Pos 3 Materi Penciuman, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

d. Pos 4 Materi Lubang Dalam, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 1 (satu) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

e. Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

Hal 23 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan sebanyak 2 (dua) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

g. Pos 7 Materi Kuburan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

h. Pos 8 Materi Lubang Titian, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

i. Pos 9 Materi Perkelahian, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

j. Pos 10 Materi Cambukan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

k. Pos 11 Materi Nafas Buatan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

l. Pos 12 Materi Sekapan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang dan rotan sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

m. Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan rotan sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

n. Pos 14 Materi Reaksi, saya mendapatkan cambukan di punggung saya menggunakan selang sebanyak 5 (lima) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

o. Pos 15 Materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh pelatih

Hal 24 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

p. Pos 16 Materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

q. Pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

r. Pos 18 Materi Jerat Babi, Saksi-4 mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang sebanyak 6 (enam) kali dilakukan oleh pelatih tetapi tidak mengetahui siapa karena memakai sebo dan keadaan gelap serta posisi Saksi-4 dalam keadaan tiarap.

s. Pos 19 Bongkar Berita Saksi-4 langsung menyampaikan berita yang Saksi-4 dapat kemudian setelah itu langsung disuruh berkumpul di titik kumpul sementara bersama peserta yang lain.

9. Bahwa menurut Saksi-4, saat pelatih mencambuk masih dengan kekuatan sedang dan masih wajar namun tetap terasa sakit pedas di daerah punggung belakang.

10. Bahwa pada saat melakukan materi caraka malam Saksi-4 bersama dengan Pratu Ilage (Saksi-5) sehingga meskipun tidak melihat secara langsung Saksi-4 mendapat cambukan dari pelatih namun Saksi-5 sepertinya mendengar teriakan keras Saksi-4 "Ahh Ahh Ahh" karena posisi Saksi-5 berada di belakang Saksi-4 dengan jarak sekitar 8 meter.

11. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau yang dicambukan ke punggung Saksi-4 adalah rotan karena rasanya lebih sakit dibandingkan dengan selang kemudian bunyinya rotan lebih nyaring apabila dicambukkan di punggung.

12. Bahwa setelah selesai Materi Caraka Malam dilanjutkan materi survival, saat itu pelatih Serka Iwan meminta Saksi-4 untuk membuka baju dan celana dengan maksud agar dapat melihat luka atau bekas cambukan yang dilakukan oleh pelatih terhadap pelaku Latihan tradisi Siwa Yudha membuka baju kemudian Serka Iwan memberikan obat gosok (minyak tawon) agar dioleskan ke punggung yang mengalami luka dan memar akibat cambukan tersebut.

13. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa saja yang berada di pos-2 sd Pos 19 karena situasi malam dan gelap, penerangan sangat minim dan didukung dengan posisi latihannya di hutan sehingga jarak pandang terbatas, Saksi-4 juga takut untuk melihat atau melirik pelatih tetapi saat Saksi-4 berada di Pos Bongkar Berita Saksi-4 mengenali salah satu pelatih yaitu Serma Anang karena memegang lampu senter untuk menulis berita yang dibawa Saksi-4.

Hal 25 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat pencambukan tersebut saya mengalami luka memar menghitam di punggung.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB setelah Saksi-4 dilakukan pengecekan dan perawatan oleh Tim Kesehatan DKT Divisi 1 Infanteri Kostrad, Saksi-4 langsung dibawa ke Rumah Sakit Gatot Soebroto menggunakan ambulance dan di dalam ambulance sudah ada 6 (enam) orang pelaku latihan lainnya yaitu Pratu Faisal Harahap, Pratu Reski, Pratu Sidik, Kopda Aris dan Praka Gunawan, setibanya di Rumah Sakit Gatot Soebroto langsung menuju ke UGD kemudian dilakukan penginfusan dan ternyata di UGD Rumah Sakit Gatot Soebroto sudah ada 5 (lima) orang pelaku latihan lainnya, tidak lama kemudian ada kunjungan Kasad datang untuk menjenguk, Saksi-4 dirawat di RS Gatot Subroto selama 4 hari sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ILAGE PUTRA**
Pangkat/NRP : Pratu, 31190561110498
Jabatan : Danpokpan Ki C
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang, 14 April 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Dgh Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat bersama-sama berdinan di Yonif PR 328/Dgh, antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel dan Saksi-5 sebagai pelaku latihan.
3. Bahwa susunan organisasi pada latihan tersebut adalah Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.

Hal 26 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa materi latihan tersebut adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
5. Bahwa mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
6. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
- Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan Latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri.
 - Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB,,melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri Kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan Latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan diatas Kolat.
 - Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran, sekira pukul 16.30 WIB.
 - Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong reaksi.
 - Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi mengesan jejak, sekira pukul 17.00 WIB.
 - Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.
 - Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival.
7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Materi Caraka malam di mulai sekira pukul 21.00 Wib yang terdiri dari 20 pos yang masing-masing pos memiliki pelatih yang Saksi-5 tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Hal 27 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat caraka malam dari Pos 2 s.d. Pos 19 dilakukan pencambukan oleh pelatih terhadap pelaku latihan, kemudian pelatih ada yang memberikan materi sesuai judul di pos dan ada juga yang tidak. Saat Saksi-5 tiba di pos tidak diuji materi tetapi langsung diminta tiarap sesuai dengan arahan pelatih dan Saksi-5 mendapat cambukan berkali-kali dalam posisi tiarap.
9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang melakukan pencambukan kepada Saksi-5 tapi yang pasti yang melakukan adalah pelatih Tradisi Siwa Yudha 328/Dgh.
10. Bahwa saat memasuki di setiap pos Saksi-5 bersama dengan Pratu Erik Riswanto (Saksi-4), meskipun tidak melihat secara langsung Saksi-5 mengetahui kalau Saksi-5 juga mengalami pencambukan karena Saksi-5 mendengar Saksi-4 berteriak-teriak "ampun pelatih" tetapi untuk pos mana Saksi-5 tidak mengetahuinya dan siapa pelatih yang mencambuknya Saksi-5 juga tidak mengetahuinya.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lokasi BOD Survival, pada saat itu Serka Iwan meminta pelaku latihan untuk membuka baju dan celana agar untuk melihat bagian mana saja yang terkena cambukan dan ternyata pada bagian punggung, kedua paha belakang dan kedua lengan tangan belakang mengalami mamar menghitam. Saksi-5 mengetahui punggung Saksi-5 memar dan luka setelah Saksi-5 melihat punggung Saksi-4 saat mengoleskan minyak tawon ke punggung Saksi-4. Saksi-5 melihat punggung Saksi-4 banyak bekas cambukan dan selang dan rotan yang memar dan luka hingga Saksi-5 juga berpikir punggung Saksi-5 akan tidak jauh berbeda dengan punggung Saksi-4.
12. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui siapa saja yang berada di pos-2 s.d. Pos-19 karena saat itu malam dan gelap ditambah lagi tidak ada penerangan dan didukung dengan posisi latihannya di hutan sehingga jarak pandang terganggu serta Saksi-5 juga takut untuk melihat atau melirik pelatih.
13. Bahwa Saksi-5 tidak ingat pelatih yang mencambuk Saksi-5 di pos 9 tapi Saksi-5 mengetahui itu rotan karena rasanya lebih sakit dibandingkan dengan selang kemudian bunyinya rotan lebih nyaring apabila dicambukkan di punggung.
14. Bahwa cara pelatih mencambuk yaitu Saksi-5 posisi tiarap kemudian pelatih mengangkat tangan sambal memegang rotan mengayunkan ke arah punggung. lengan tangan dan paha belakang Saksi-5.
15. Bahwa akibat pencambukan tersebut Saksi-5 mengalami luka memar menghitam pada bagian punggung, paha bagian belakang dan lengan tangan belakang.
16. Bahwa pakaian yang Saksi-5 gunakan adalah PDL kosong sedangkan untuk para pelatih yang Saksi-5 tahu menutup muka dengan sebo kemudian menggunakan topi rimba untuk pakaian Saksi-5 tidak mengenali menggunakan pakaian apa.
17. Bahwa Bahwa Saksi-5 mengetahui pada saat kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha ada jatuh korban meninggal dunia, yaitu Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya Saksi-5 tidak tahu dan

Hal 28 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD penyebabnya Saksi-5 juga tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290.
2. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel termasuk Terdakwa
3. Bahwa susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Provos merangkap menjabat sebagai Wadanru Provos yang bertugas membantu Danru Provos sebagai mata dan telinga satuan.
5. Bahwa materi Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
6. Bahwa mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
7. Bahwa selama kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh bertugas sebagai Bulsi pada Materi latihan Lorong Reaksi, Materi Caraka, Materi Patroli Jarak jauh (PJJ) dan Materi Nafas Buatan yang berada di pos 9 yang tertua yaitu Serka Mansyur.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, pada saat pelaku latihan masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar

Hal 29 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan menggunakan selang air yang dipegang dengan tangan kanan dan untuk tangan kiri kosong tidak membawa apa-apa dengan posisi Terdakwa berdiri dan para pelaku Latihan juga berdiri sambil berjalan ke arah atas mengikuti route caraka malam.

9. Bahwa jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap para pelaku Latihan sekitar satu meter dan bisa bertatap muka.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, Terdakwa melakukan pencambukan pada bagian punggung menggunakan alat selang air warna putih kekuning kuningan terhadap:

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 2 s.d. 8 kali.
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 2 s.d. 13 kali.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- h. Pratu Ilage Putra (Saksi-5) sebanyak 3 kali.

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dicambuk menggunakan selang air karena ada penyampaian saat *Brifieng* dipimpin oleh Dansimayon a.n. Serka Theo Leonardo mengatakan "**Pada saat kegiatan Caraka Malam yang tidak mengenai (pemukulan) tempat vital seperti muka, dada dan kemaluan**".

12. Bahwa akibat cambukan yang Terdakwa lakukan pasti sakit dan merah bekas pukulan tersebut karena menggunakan selang air dan Terdakwa mengetahui ada anggota di rawat di Rumah Sakit namun tidak mengetahui jumlah.

13. Bahwa alat berupa selang air warna Putih kekuning kuningan dengan panjang \pm 94 cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan cara dicambuk ke arah punggung \pm 3 kali terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta para pelaku latihan lainnya sudah dibuang ke Gunung Salak Bogor Jawa Barat.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kematian tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Pangdivif 1 melakukan pemeriksaan di Mayonif PR 328/Dgh kemudian para pelatih termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul di Mabesad akan diambil oleh Wakasad selanjutnya Terdakwa diperiksa di Puspomad.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini di persidangan Oditur Muliter mengajukan barang bukti berupa:

Hal 30 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang \pm 94 cm.
2. Berupa surat :
 - a. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor /VER/239-3/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - c. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangkan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya

Hal 31 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel termasuk Terdakwa
3. Bahwa benar susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Provos merangkap menjabat sebagai Wadanru Provos yang bertugas membantu Danru Provos sebagai mata dan telinga satuan.
5. Bahwa benar materi Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
6. Bahwa benar mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
7. Bahwa benar selama kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh bertugas sebagai Bulsi pada Materi latihan Lorong Reaksi, Materi Caraka, Materi Patroli

Hal 32 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak jauh (PJJ) dan Materi Nafas Buatan yang berada di pos 9 yang tertua yaitu Serka Mansyur.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, pada saat pelaku latihan masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan menggunakan selang air yang dipegang dengan tangan kanan dan untuk tangan kiri kosong tidak membawa apa-apa dengan posisi Terdakwa berdiri dan para pelaku Latihan juga berdiri sambil berjalan ke arah atas mengikuti route caraka malam.

9. Bahwa benar jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap para pelaku Latihan sekitar satu meter dan bisa bertatap muka.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, Terdakwa melakukan pencambukan pada bagian punggung menggunakan alat selang air warna putih kekuning kuningan terhadap:

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 2 s.d. 8 kali.
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 2 s.d. 13 kali.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- h. Pratu Ilage Putra (Saksi-5) sebanyak 3 kali.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dicambuk menggunakan selang air karena ada penyampaian saat *Brifieng* dipimpin oleh Dansimayon a.n. Serka Theo Leonardo mengatakan "**Pada saat kegiatan Caraka Malam yang tidak mengenai (pemukulan) tempat vital seperti muka, dada dan kemaluan**".

12. Bahwa benar akibat cambukan yang Terdakwa lakukan pasti sakit dan merah bekas pukulan tersebut karena menggunakan selang air dan Terdakwa mengetahui ada anggota di rawat di Rumah Sakit namun tidak mengetahui jumlah.

13. Bahwa benar alat berupa selang air warna Putih kekuning kuningan dengan panjang ± 94 cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan cara dicambuk ke arah punggung ± 3 kali terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta para pelaku latihan lainnya sudah dibuang ke Gunung Salak Bogor Jawa Barat.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian

Hal 33 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kematian tersebut.

15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan para pelatih lainnya kepada Saksi-1 dan para Saksi pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang air mengakibatkan luka memar pada bagian punggung, paha, bokong/pantat sesuai dengan visum 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

16. Bahwa benar pada saat latihan penyelenggara menggunakan tutup kepala/sebu dan peserta latihan melepaskan pangkat definitip sementara.

17. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan para Saksi lainnya mengakibatkan luka-luka pada kedua sisi perut enam centi meter dari pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman, dan pada bagian perut bagian bawah sepuluh centimeter dibawah pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13c x 15 cm. dan ini disebabkan karena benturan benda keras tumpul yang dilakukan Terdakwa.

18. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 dan para Saksi pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang, namun Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja melakukan perbuatan itu, semuanya hanya karena perintah yang diberikan ketika briefing penyelenggara.

19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan para Saksi lainnya sebagai pelaku latihan, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi peserta latihan beserta kepada seluruh keluarga besar Saksi.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2023 Pangdivif 1 melakukan pemeriksaan di Mayonif PR 328/Dgh kemudian para pelatih termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berkumpul di Mabesad akan diambil oleh Wakasad selanjutnya Terdakwa diperiksa di Puspomad.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 34 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai terbuktnya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian keterbuktian unsur dalam Tuntutan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi beberapa permohonan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clementienya (permohonan) secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- b. Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 13 Tahun
- c. Keluarga Terdakwa sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga korban.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- e. Terdakwa dengan seluruh keluarga korban sudah menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan saling memaafkan.
- f. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- g. Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik dalam kedinasan

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM

Alternatif Kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM

Alternatif Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah disusun secara Alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan

Hal 35 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kombinasi alternatif kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya diklasifikasikan "penganiayaan" saja. Di dalam doktrin hanya dijelaskan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sehingga unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Alternatif ketiga oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Alternatif Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pada tahun 2011 di Secata B Padang Panjang Sumatera Barat, setelah lulus dan dilantik dengan

Hal 36 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada dilanjutkan Susjutan di Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah selesai ditempatkan di Yonif PR 328/Dgh dan pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Yonif PR 328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31110009430290.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/144/K/AD//II-08//2024 tanggal 5 Januari 2024.

3. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **Unsur kedua dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.**

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (willensenwetens)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia. Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu

Hal 37 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel termasuk Terdakwa
2. Bahwa benar susunan organisasi latihan tersebut Pimpinan Umum Latihan Danyonif 328/Dgh a.n. Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, Komandan Latihan a.n. Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops a.n. Lettu Inf Fajrin Purwiyanto, Seksi Minlog a.n. Letda Inf Lase, Katimtih a.n. Serka Theo Leonardo dan Seksi Kesehatan a.n. Letda Ckm Nasrullah.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Provos merangkap menjabat sebagai Wadanru Provos yang bertugas membantu Danru Provos sebagai mata dan telinga satuan.
4. Bahwa benar materi Lattis Ton dan Tradisi Satuan Siwa Yudha adalah Menembak Reaksi, Patroli Pertempuran, Drill Kontak, Patroli Keamanan, Lorong Hantu, Pertahanan BOD, Bunuh Senyap, Caraka Malam, Survival, Patroli Jarak Jauh dan Gerak Perorangan.
5. Bahwa benar mekanisme kegiatan latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama, pelaku latihan harus melawati 18 (delapan belas) pos.
6. Bahwa benar selama kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh bertugas sebagai Bulsi pada Materi latihan Lorong Reaksi, Materi Caraka, Materi Patroli Jarak jauh (PJJ) dan Materi Nafas Buatan yang berada di pos 9 yang tertua yaitu Serka Mansyur.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, pada saat pelaku latihan masuk ke Pos 9 kemudian Terdakwa bertanya "Mau ke mana" tetapi di jawab oleh pelaku latihan bermacam-macam sebagai contoh "mau ke atas pak" atau "mau cari kayu di atas" dan ada juga yang berkata "siap" dan itu yang Terdakwa anggap gagal karena identitas pelaku Latihan terbongkar seharusnya identitas disembunyikan yang mana para pelaku Latihan sebagai orang sipil dan tidak menunjukkan anggota TNI sehingga Terdakwa mencambuk pelaku latihan menggunakan selang air yang dipegang dengan tangan kanan dan untuk tangan kiri kosong tidak membawa apa-apa dengan posisi Terdakwa berdiri dan para pelaku Latihan juga berdiri sambil berjalan ke arah atas mengikuti route caraka malam.
8. Bahwa benar jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap para pelaku Latihan sekitar satu meter dan bisa bertatap muka.

Hal 38 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di Gunung Salak Bogor, Terdakwa pelatih di Pos 9 Materi Nafas Buatan, Terdakwa melakukan pencambukan pada bagian punggung menggunakan alat selang air warna putih kekuningan terhadap:

- a. Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) sebanyak 2 s.d. 8 kali.
- b. Lettu Inf Pandu Nugroho sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- c. Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- d. Lettu Inf Khoirul sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- e. Lettu Inf Cigra sebanyak 2 s.d. 13 kali.
- f. Letda Inf Abdilah sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- g. Letda Inf Almer Febrian sebanyak 2 s.d. 3 kali.
- h. Pratu Ila10ge Putra (Saksi-5) sebanyak 3 kali.

Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dicambuk menggunakan selang air karena ada penyampaian saat *Brifieng* dipimpin oleh Dansimayon a.n. Serka Theo Leonardo mengatakan "**Pada saat kegiatan Caraka Malam yang tidak mengenai (pemukulan) tempat vital seperti muka, dada dan kemaluan**".

11. Bahwa benar akibat cambukan yang Terdakwa lakukan pasti sakit dan merah bekas pukulan tersebut karena menggunakan selang air dan Terdakwa mengetahui ada anggota di rawat di Rumah Sakit namun tidak mengetahui jumlah.

12. Bahwa benar alat berupa selang air warna Putih kekuningan dengan panjang ± 94 cm yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan cara dicambuk ke arah punggung ± 3 kali terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 serta para pelaku latihan lainnya sudah dibuang ke Gunung Salak Bogor Jawa Barat.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari kematian tersebut.

14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan para pelatih lainnya kepada Saksi-1 dan para Saksi pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang air mengakibatkan luka memar pada bagian punggung, paha, bokong/pantat sesuai dengan visum 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

15. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan para Saksi lainnya mengakibatkan luka-luka pada kedua sisi perut enam centi meter dari pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman, dan pada bagian perut bagian bawah sepuluh centimeter dibawah pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13c x 15 cm. dan ini disebabkan karena benturan benda keras tumpul yang dilakukan Terdakwa.

Hal 39 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 dan para Saksi pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang, namun Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja melakukan perbuatan itu, semuanya hanya karena perintah yang diberikan ketika briefing penyelenggara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “**dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain**, dengan fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan para pelatih lainnya kepada Saksi-1 dan para Saksi pelaku latihan lainnya dengan menggunakan selang air mengakibatkan luka memar pada bagian punggung, paha, bokong/pantat sesuai dengan visum 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

2. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan para Saksi lainnya mengakibatkan luka-luka pada kedua sisi perut enam centi meter dari pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman, dan pada bagian perut bagian bawah sepuluh centimeter dibawah pusar terhadap luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13c x 15 cm. dan ini disebabkan karena benturan benda keras tumpul yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP “

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun

Hal 40 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan Akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin menegakkan disiplin kepada setiap anggota Yonif 328, menumbuhkan rasa mencintai dan rela berkorban kepada satuan.
2. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak rasa balas dendam ataupun sakit hati kepada para Saksi korban dalam menjalankan tradisi satuan hanya semata-mata ingin membangun rasa disiplin yang tinggi dan cinta kepada satuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan kepada para Saksi korban akan menimbulkan rasa sakit dan luka yang membekas dan bisa mengakibatkan tidak berfungsinya berbagai organ dalam dalam tubuh akibat pemukulan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan sadar tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan luka serius pada tubuh para Saksi
2. Terdakwa dalam melakukan tradisi satuan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan melekat dari para Perwira yang ada, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam melakukan pemukulan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dalam melakukan kegiatan tradisi satuan karena tanpa adanya pengawasan atasan
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta

Hal 41 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanafaatannya, maka penjatuhannya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya mengenai pidana pokoknya dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya semata mata ingin menumbuhkan rasa cinta kepada satuan, penegakan disiplin dan loyalitas yang tinggi, tidak ada niat dalam diri Terdakwa untuk menyakiti sesama rekan prajurit dalam kegiatan tradisi satuan.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik dalam menjalankan tugas didalam satuan, Terdakwa melakukan tindakan pemukulan kepada para pelaku latihan berdasarkan perintah dan briefing yang diberikan dari atasan serta tidak niat untuk menyakiti ataupun melakukan penganiayaan terhadap para Saksi korban.
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai anggota TNI

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang \pm 94 cm.
2. Berupa surat :
 - a. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b. 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor /VER/239-3/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - c. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 12/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya

Hal 42 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HANAFI LUBIS** Kopda NRP 31110009430290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif kedua " Penganiayaan".
2. Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah selang air berwarna putih panjang \pm 94 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1). 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor 257-3/VER/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - 2). 3 (Tiga) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Nomor 239-3/VER/VIII/2023, tanggal 04 Agustus 2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - 3). 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 13/VER/VIII/2023 tanggal 07 Juli 2023, ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal Pembina IV/a dr Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM,S.H, M.H NIP 198004132008121001.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan.

Hal 43 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H, M.H, Letkol Chk NRP1102000960372 dan Abdul Gani,S.Si,S.H, Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer A. Guntur Oktavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000013850174, Penasihat Hukum , S.H., Mayor Wasinton Marpaung, Mayor Chk, NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H, M.H
Letkol Chk NRP110200096037

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.,
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani,S.Si,S.H,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 519172

Hal 44 dari 44hal, Putusan Nomor 35-K/PM II-09/AD/II/2024